



# PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 891025 Fax. 891297 Sragen  
SRAGEN 57211

Sragen, 11 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Pimpinan SKPD
2. Pimpinan BUMN/BUMD
3. Camat/Kades/Lurah
4. Pimpinan Instansi/Perusahaan Swasta

di Kabupaten Sragen

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 360/017/038/2021

### TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI  
INSTRUKSI BUPATI NOMOR : 360/016/038/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  
COVID-19 DI KABUPATEN SRAGEN

Surat Edaran ini di buat sebagai petunjuk pelaksanaan guna menindaklanjuti Instruksi Bupati Nomor : 360/016/038/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sragen, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembatasan waktu kegiatan operasional khusus bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti angkringan/pedagang kaki lima, warung, toko, cafe, restoran, rumah makan, dan sejenisnya beroperasi/tutup maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
2. Kegiatan perindustrian dan perdagangan seperti pasar tradisional, industri rumahan dan sejenisnya, tetap beroperasi 100% dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Larangan penyelenggaraan hajadan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati adalah semua jenis kegiatan di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang untuk di tunda sebelum pemberlakuan pembatasan kegiatan ini berakhir.
4. Khusus untuk kegiatan ijab qobul/akad nikah dapat dilaksanakan di rumah atau KUA dihadiri sebanyak-banyaknya 10 orang.
5. Pemberlakuan sistem *Work From Home (WFH)* sebesar 75% dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25% bagi pekerja perkantoran, dan untuk pekerja yang menjalankan tugas dan fungsi penanganan *Covid-19*, pengawasan dan penindakan protokol kesehatan atau fungsi lain yang bersifat darurat tetap menjalankan *Work From Office (WFO)* antara lain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Puskesmas, PMI, PSC, dengan diatur oleh pimpinan Instansi masing-masing.